

Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000

Januara Pahra

E-mail: fahratkn@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

Abstract: *Salam buying and selling is a contract for buying and selling ordered goods between a buyer and a seller. The specifications and price of the ordered goods must have been agreed at the beginning of the contract, while payment is made in full in advance. Sale and purchase of greetings is a sale and purchase contract that is allowed. This is based on the arguments contained in the Qur'an. The pillars of salam are sellers and buyers, there are goods and money, there is sight (lafaz contract). While the terms of sale and purchase of salam according to the agreement of the scholars there are five, namely the type of object of sale and purchase of greetings must be clear, the nature of the object of sale and purchase of greetings must be clear, the level or size of the object of sale and purchase of greetings must be clear, the period of ordering the object of sale and purchase of greetings must be clear, assumptions the capital issued must be known to each party.*

Keywords:

Buying and Selling, Contract, DSN Fatwa, No. 05/DSNMUI/IV/2000, Greetings.

Copyright

© Al-Hiwalah, Januara Pahra

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Abstrak: AJual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran. Rukun salam adalah penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada sighthat (lafaz akad). Sedangkan syarat jual beli salam menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak

Kata kunci:

Akad Salam,
Akad Jual Beli,
Fatwa DSN No.
05/DSNMUI/IV/2000

PENDAHULUAN

Pemilik perusahaan memiliki kebutuhan dana untuk memajukan perusahaannya, bahkan kegiatan perusahaan akan mengalami hambatan disebabkan kekurangan bahan pokok yang diperlukan. Lain halnya dengan si pembeli, ia akan mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkan, di satu sisi ia pun sudah membantu meningkatkan kemajuan perusahaan orang lain. Maka untuk kepentingan tersebut Allah mengatur tentang bagaimana ketentuan jual beli salam tersebut.¹

Bagi para petani yang bergerak dalam bidang agribisnis, terkadang membutuhkan modal untuk memulai usaha-usahanya. Pemilik

¹ Zulhamdi Zulhamdi, 'Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)', *Syarah*, 11.1 (2022), 1–19.

usaha agribisnis tersebut biasanya datang kepada pihak bank untuk meminta pinjaman, dan pinjaman itu akan dikembalikan setelah usaha yang dilakukan tersebut mendatangkan hasil. Atau juga berlaku sebaliknya, para pedagang grosir biasanya memesan kepada pemilik usaha agribisnis untuk men-supply hasil usahanya kepada mereka, dan memberikan modal terlebih dahulu untuk menjalankan usaha. Atau juga transaksi jual beli atas suatu barang dengan pemesanan dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Jika dilihat dari praktik yang ada, transaksi jual beli jenis ini sama dengan jual beli salam.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak. Salah satunya adalah jual beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan).²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000 tentang akad salam yang merupakan data primer, dan juga menelaah sejumlah buku-buku, membuka web-web sebagai data sekunder, ataupun teori dan konsep yang membahas tentang akad salam. Sehingga dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya

² Zulhamdi Zulhamdi, 'Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan', *At-Tafkir*, 11.1 (2018), 1–30 <<https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>>.

dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan jurnal ini, dapat pula menemukan suatu kesimpulan yang objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual Beli Salam

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.³Sedangkan menurut Rozalinda, *salam* adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut

penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* bermakana: “Menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli *salam* merupakan “jual beli pesanan” yakni

³ Adiwarman A Karim and Oni Sahroni, ‘Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi’, 2015.

pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.⁴

2. Dasar Hukum Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

a. Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^ط وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^ط وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ط وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^ط فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ^ط وَلِيهِ^ط بِالْعَدْلِ^ط وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ط وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ط وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ^ط ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ^ط فَسُوقٌ^ط بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁴ Fikih Ekonomi Syariah Rozalinda, 'Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah', Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Artinya: ***Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.***

b. Hadis Jual Beli Salam

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya

dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.⁵

c. Ijma’

Kesepakatan ulama’ (ijma’) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma’ ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.⁶

3. Rukun dan Syarat Salam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut: 1). *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. 2). *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. 3). Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*). 4). *Muslan fiih* adalah barang yang dijual belikan. 5). Shigat adalah ijab dan qabul.

⁵ Muslich Ahmad Wardi, ‘Fiqh Muamalat’, *Cet. Ke-III*, (Jakarta: Amzah), 2015.

⁶ Wardi.

4. Syarat-syarat Salam

- a. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

5. Etika dalam Jual Beli Salam

Diantara etika dalam jual beli salam, ialah: 1). Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat; 2). Penjual hendaklah berusaha

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu; 3). Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu; 4). Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.

6. Fatwa Jual Beli Salam

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal:

1. Ketentuan Pembayaran

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).

2. Ketentuan Barang

- a. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Penyerahan dilakukan kemudian.
- c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*).
- e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

3. Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

4. Penyerahan Barang

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fiih* yang berbeda dari yang telah disepakati.
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
 1. Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
 2. Tidak boleh menuntut tambahan harga
- e. Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
 - 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh

pengiriman muslim fihi dapat dilakukan sebagai ganti
 pembayarankembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.

2) Menunggu sampai barang tersedia.

5. Pembatalan Kontrak.

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

6. Perselisihan.

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁷

7. Menentukan Waktu Penyerahan Barang

Tentang periode minimum pengiriman, para *fuqaha* memiliki pendapatberikut:

- a. Hanafi menetapkan periode penyerahan barang pada satu bulan. Untuk beberapa penundaan, selambat-lambatnya adalah tiga hari. Tetapi, jika penjual meninggal dunia sebelum penundaan berlalu, salam mencapai kematangan. Dalam Ketentuan Umum tentang Akad, pasal 89 menyebutkan “Jika penjual meninggal dan jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual.
- b. Menurut Syafi’i salam dapat segera dan tertunda.
- c. Menurut Malik, penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari.

⁷ Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

8. Implikasi Hukum Akad Salam

Dengan sahnya akad salam, *muslam ilaih* berhak mendapatkan modal (*ra'sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan *muslam fiih* kepada *muslam*. Bagi *muslam*, ia berhak memiliki *muslam fiih* sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan *ra'sul mal* kepada *muslam ilaih*. Sebenarnya, akad salam ini identik dengan *bai' ma'dum*, akan tetapi ia dikecualikan dan mendapatkan *rukhsah* untuk dilakukan, karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana telah disebutkan.⁸

9. Perbedaan antara Jual Beli Salam dengan Jual Beli Biasa

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya :

- a. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- c. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan hadits.
- d. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat

⁸ Saprida Saprida, 'Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2018).

kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam.

10. Keuntungan dan Manfaat Akad Salam

Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

- (1) Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli.
- (2) Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban

apapun.

- (3) Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

KESIMPULAN

Pengertian jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Akad salam ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, diharapkan tidak terjadi percekcoakan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud. Hukum jual beli salam adalah diperbolehkan, sesuai dengan Al- Qur'an dan Hadis Rasulullah yang mengajurkan bahwa ketika melakukan jual beli salam harus memperhatikan kualitas, kualitas dan waktu yang tepat.

Rukun jual beli salam yaitu Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan, modal atau uang, Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*), muslan fiih adalah barang yang dijual belikan, shigat adalah ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli salam menurut

keepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R R Dewi, and Acep Heri Rizal. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019): 223–38.
- Saprida, Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018).
- Harun, M H. “Analisis Akad Salam Pada Jual-Beli Buah Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di Pasar Bunder Sragen).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Karim, Adiwarmen A, and Oni Sahroni, ‘Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi’, 2015
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, ‘Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah’, *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2016
- Saprida, Saprida, ‘Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2018)
- Wajdi, Farid, and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi*

Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000
Januara Pahra

Revisi (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021)

Wardi, Muslich Ahmad, 'Fiqh Muamalat', *Cet. Ke-III*, (Jakarta: Amzah),
2015

Zulhamdi, Zulhamdi, 'Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli
Online Shopee)', *Syarah*, 11.1 (2022), 1–19

———, 'Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan', *At-Ta'fikir*,
11.1 (2018), 1–30 <<https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>>